



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dadang Als Dadang Bin Alm. |
| | Nikmat; |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 tahun / 5 Oktober 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Sukabari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 Nomor Mesin: LX150CEW51906;
 - 1 (satu) buah besi pencongkel kunci tanki sepeda motor;

Disita Dalam Perkara Asmiri Bin Alm. Cetu;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dadang Als Dadang Bin Alm. Nikmat bersama dengan saksi Asmiri Bin Alm. Cetu (dituntut dengan berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi Agung Kusuma Arbi di jalan R. Suprpto Gang Nyiur No. 10 B RT 011 RW 006 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saksi Agung Kusuma Arbi memarkirkan sepeda motornya Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 Nomor Mesin: LX150CEW51906 di teras rumah yang berada di Jalan R. Suprpto Gang Nyiur No. 10 B RT 011 RW 006 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saksi Agung Kusuma Arbi lupa tidak memindahkan sepeda motornya ke dalam garasi rumah. Ketika terdakwa Dadang Als Dadang Bin Alm. Nikmat melintas bersama-sama dengan saksi Asmiri Bin Alm. Cetu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah timbul niat dari saksi Asmiri Bin Alm. Cetu untuk mencuri sepeda motor tersebut. Pada dini harinya atau hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib sepulang dari Hotel Borneo, terdakwa bersama-sama dengan saksi Asmiri Bin Alm. Cetu mengendarai sepeda motor Merk Kawasaki Dtreker menuju ke rumah saksi Agung Kusuma Arbi. Motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Asmiri Bin Alm. Cetu diparkir di dekat tenda warung makan lamongan, saksi Asmiri Bin Alm. Cetu kemudian menghampiri sepeda motor milik saksi Agung Kusuma Arbi sedangkan terdakwa menunggu di tepi jalan tidak jauh dari rumah saksi Agung Kusuma Arbi. Karena stang sepeda motor tidak dikunci, dengan tanpa ijin dari saksi Agung Kusuma Arbi selaku pemilik sepeda motor tersebut, saksi Asmiri Bin Alm. Cetu langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah terdakwa, kemudian saksi Asmiri Bin Alm. Cetu menaiki sepeda motor tersebut dibantu didorong oleh terdakwa sambil menaiki sepeda motor. Saksi Asmiri Bin Alm. Cetu memutuskan kabel kontak sepeda motor dengan cara dibakar, setelah kabel terlepas terdakwa menyatukan kabel tersebut sehingga mesin sepeda motor dapat hidup dan digunakan oleh saksi Asmiri Bin Alm. Cetu, sedangkan untuk membuka tanki bahan bakar saksi Asmiri Bin Alm. Cetu menggunakan sebuah besi pencongkel;
- Pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 anggota Polisi yang sedang melakukan razia mendapati terdakwa dan saksi Asmiri Bin Alm. Cetu masing-masing sedang mengendarai sepeda motor merk KLX menuju ke arah Sidak, sehingga pada saat diperiksa oleh Polisi di Jembatan Pawan 2 ternyata sepeda motor yang dikendarai terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi Agung Kusuma Arbi yang dilaporkan hilang. Terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmiri Bin Alm. Cetu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dan dilakukan interogasi setempat;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Agung Kusuma Arbi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Kusuma Arbi Als Agung Bin Alm. Casmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi menyadari kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan saksi yang beralamat di JL. R. Suprpto, Gg. Nyiur No. 10B, RT/RW: 011/006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 Nomor Mesin: LX150CEW51906;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. BUMI MEKANIKA UTAMA yang berkantor di Pontianak;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di teras dan dalam posisi di kunci stang dan saksi lupa memasukkannya ke dalam garasi rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Asmiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri khusus sepeda motor tersebut masih standar pabrik dengan warna variasi oren biru dan putih;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BUMI MEKANIKA UTAMA mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Leni Hermananingsih, S.H. Als Dede Binti Iri Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya suami saksi telah kehilangan sepeda motor dinas miliknya;

- Bahwa saksi menyadari sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah kontrakan saksi yang beralamat di JL. R. Suprpto, Gg. Nyiur No. 10B, RT/RW: 011/006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 Nomor Mesin: LX150CEW51906;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik kantor tempat suami saksi bekerja yaitu PT. BUMI MEKANIKA UTAMA yang berkantor di Pontianak;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di teras dan dalam posisi di kunci stang dan suami saksi lupa memasukkannya ke dalam garasi rumah;

- Bahwa awalnya suami saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian suami saksi baru mengetahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Asmiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa ciri khusus sepeda motor tersebut masih standar pabrik dengan warna variasi oren biru dan putih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun suami saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BUMI MEKANIKA UTAMA mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dwi Cahyo Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan anggota reskrim Polres Ketapang melakukan Terdakwa dan Sdr. Asmiri karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan R. Suprpto Gg. Nyiur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa dan Sdr. Asmiri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren, Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297, Nomor Mesin: LX150CEW51906 milik Sdr. Agung Kusuma Arbi;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa dan Sdr. Asmiri sedang mengendarai sepeda motor ke arah Siduk lalu saksi dan anggota reskrim Polres Ketapang menangkap keduanya di Jembatan Pawan 2;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan interogasi kepada Terdakwa dan Sdr. Asmiri keduanya mengaku telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Agung Kusuma Arbi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Sdr. Agung Kusuma Arbi di Jalan R. Suprpto Gang Nyiur No. 10 B, RT. 011 / RW. 006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri mengaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Asmiri, yang bertugas untuk mengambil sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297, Nomor Mesin: LX150CEW51906, milik Sdr. Agung Kusuma Arbi adalah Sdr. Asmiri;
- Bahwa Sdr. Asmiri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah Sdr. Agung Kusuma Arbi menuju tepi jalan. Sesampainya di tepi jalan Sdr. Asmiri dibantu oleh Terdakwa mendorong sepeda motor menggunakan kaki-kakinya sembari mengendarai sepeda motor lain. Kemudian setelah tiba di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sepi, Sdr. Asmiri kemudian membakar kabel kontak hingga putus dan menyatukannya kembali sehingga mesin kendaraan dapat hidup dan bisa dikendarai oleh Sdr. Asmiri;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan Sdr. Asmiri melakukan pencurian untuk makan dan minum;

- Bahwa motor tersebut rencananya akan di jual oleh Terdakwa dan Sdr. Asmiri ke Siduk;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Asmiri kondisi sepeda motor telah banyak diubah oleh Terdakwa dan Sdr. Asmiri guna menyamarkan bahwa motor tersebut merupakan motor curian;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Asmiri Bin (Alm) Cetu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa dan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan R. Suprpto Gg. Nyiur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa dan saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren, Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297, Nomor Mesin: LX150CEW51906;

- Bahwa saksi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut karena saksi pernah melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sepulang dari Hotel Borneo, saksi merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa. Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor dengan berboncengan menuju lokasi. Saksi kemudian menghampiri sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci kemudian saksi mendorong ke tepi jalan. Sedangkan Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan kemudian membantu saksi untuk mendorong sepeda motor tersebut. Terdakwa mendorong menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi menaiki sepeda motor yang telah saksi ambil tersebut. Sesampainya di tempat sepi, saksi kemudian membakar kabel kontak hingga putus untuk kemudian disatukan kembali sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan kabur;

- Bahwa saksi menggunakan besi pencongkel kunci tangki berbentuk Y untuk membuka tangki bahan bakar dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah merubah beberapa bagian sepeda motor sebelum dijual kepada calon pembeli, namun pada saat mengantarkan ke calon pembeli, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Ketapang di Jembatan Pawan 2;
- Bahwa Terdakwa dan saksi berniat menjual sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Sdr. Asmiri telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan R. Suprpto Gg. Nyiur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa dan Sdr. Asmiri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren, Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297, Nomor Mesin: LX150CEW51906;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Asmiri mendorong membawa sepeda motor tersebut menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motor lain;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat akan mengantarkan sepeda motor tersebut ke calon pembeli setelah sebelumnya sepeda motor tersebut diubah ban dan stikernya untuk menyamarkan identitas asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri ditangkap di Jembatan Pawan 2 menuju ke arah Siduk;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Asmiri;
- Bahwa peran Sdr. Asmiri adalah membawa sepeda motor tersebut dari teras depan rumah pemiliknya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut bersama Sdr. Asmiri dan Terdakwa yang mendorong Sdr. Asmiri pada saat Sdr. Asmiri menaiki sepeda motor tersebut sedangkan peran Sdr. Asmiri yaitu yang memiliki ide mencuri sepeda motor tersebut dan Sdr. Asmiri membawa sepeda motor tersebut dari teras depan rumah pemiliknya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut bersama Terdakwa, Sdr. Asmiri merusak sepeda motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak sepeda motor tersebut dan Sdr. Asmiri yang menaiki sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa dorong menggunakan sepeda motor yang Sdr. Asmiri dan Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Asmiri membakar kabel kontak dan menyatukannya kembali agar mesin sepeda motor dapat hidup, sedangkan untuk membuka tangki bahan bakar Sdr. Asmiri menggunakan sebuah besi pencongkel;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Dtreker hasil curian dan 1 (satu) buah tokai warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri berniat menjual sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Sdr. Asmiri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asmiri tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki LX150 V1 dengan Nopol 2156 XL warna putih oren biru dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 dan Nomor Mesin: LX150CEW51906;
2. 1 (satu) alat besi pencongkel kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Asmiri pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan R. Suprpto Gg. Nyiur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren, Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297, Nomor Mesin: LX150CEW51906 milik Sdr. Agung Kusuma Arbi/PT. BUMI MEKANIKA UTAMA;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sepulang dari Hotel Borneo, Sdr. Asmiri merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa. Sdr. Asmiri bersama dengan Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor dengan berboncengan menuju lokasi. Sdr. Asmiri kemudian menghampiri sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci kemudian Sdr. Asmiri mendorong ke tepi jalan. Sedangkan Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan kemudian membantu Sdr. Asmiri untuk mendorong sepeda motor tersebut. Terdakwa mendorong menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motornya sedangkan Sdr. Asmiri menaiki sepeda motor yang telah Sdr. Asmiri ambil tersebut. Sesampainya di tempat sepi, Sdr. Asmiri kemudian membakar kabel kontak hingga putus untuk kemudian disatukan kembali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian Sdr. Asmiri mengendarai sepeda motor tersebut dan kabur;

- Bahwa benar Sdr. Asmiri menggunakan besi pencongkel kunci tangki berbentuk Y untuk membuka tangki bahan bakar dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Asmiri telah merubah beberapa bagian sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada calon pembeli, namun pada saat mengantarkan ke calon pembeli, Terdakwa dan Sdr. Asmiri telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Ketapang di Jembatan Pawan 2;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Asmiri menjual sepeda motor tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr. Asmiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Dadang Als Dadang Bin Alm. Nikmat yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asmiri pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan R. Suprpto Gg. Nyiur, Kelurahan Sampit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki LX150F V1 Model Trail Warna Oren, Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297, Nomor Mesin: LX150CEW51906 milik Sdr. Agung Kusuma Arbi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Asmiri dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sepulang dari Hotel Borneo, Sdr. Asmiri merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa. Sdr. Asmiri bersama dengan Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor dengan berboncengan menuju lokasi. Sdr. Asmiri kemudian menghampiri sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci kemudian Sdr. Asmiri mendorong ke tepi jalan. Sedangkan Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan kemudian membantu Sdr. Asmiri untuk mendorong sepeda motor tersebut. Terdakwa mendorong menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motornya sedangkan Sdr. Asmiri menaiki sepeda motor yang telah Sdr. Asmiri ambil tersebut. Sesampainya di tempat sepi, Sdr. Asmiri kemudian membakar kabel kontak hingga putus untuk kemudian disatukan kembali sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian Sdr. Asmiri mengendarai sepeda motor tersebut dan kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Agung Kusuma Arbi/PT. BUMI MEKANIKA UTAMA tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Asmiri maka kekuasaan terhadap sepeda motor tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa dan Sdr. Asmiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Agung Kusuma Arbi (PT. BUMI MEKANIKA UTAMA tempat Sdr. Agung Kusuma Arbi bekerja) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. Agung Kusuma Arbi/PT. BUMI MEKANIKA UTAMA) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. Agung Kusuma Arbi/PT. BUMI MEKANIKA UTAMA) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa dan Sdr. Asmiri);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam melaksanakan tujuan Terdakwa dan Sdr. Asmiri yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki LX150 V1 warna putih oren biru dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 dan Nomor Mesin: LX150CEW5190 hingga mengakibatkan kerugian Sdr. Agung Kusuma Arbi/ PT. BUMI MEKANIKA UTAMA sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Asmiri dengan cara bersekutu dan bekerjasama yang di buktikan dengan adanya kerjasama diantara keduanya dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Sdr. Asmiri dan Terdakwa mendatangi lokasi dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan bersama-sama kemudian Sdr. Asmiri menghampiri sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci kemudian Sdr. Asmiri mendorong ke tepi jalan. Sedangkan Terdakwa sudah menunggu di tepi jalan kemudian membantu Sdr. Asmiri untuk mendorong sepeda motor tersebut. Terdakwa mendorong menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motornya sedangkan Sdr. Asmiri menaiki sepeda motor yang telah Sdr. Asmiri ambil tersebut. Sesampainya di tempat sepi, Sdr. Asmiri kemudian membakar kabel kontak hingga putus untuk kemudian disatukan kembali sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian Sdr. Asmiri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



mengendarai sepeda motor tersebut dan kabur sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*repressive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. Agung Kusuma Arbi/PT. BUMI MEKANIK UTAMA serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana serta Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan namun terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki LX150 V1 dengan Nopol 2156 XL warna putih oren biru dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 dan Nomor Mesin: LX150CEW51906;
2. 1 (satu) alat besi pencongkel kunci sepeda motor;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Asmiri Bin (Alm) Cetu maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asmiri Bin (Alm) Cetu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Agung Kusuma Arbi/PT. BUMI MEKANIKA UTAMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Als Dadang Bin Alm. Nikmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki LX150 V1 dengan Nopol 2156 XL warna putih oren biru dengan Nomor Rangka: MH4LX150FHJP45297 dan Nomor Mesin: LX150CEW51906;
 - 5.2 1 (satu) alat besi pencongkel kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asmiri Bin (Alm) Cetu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony Setya Muhammad Batistuta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Ktp